

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Peneliti

Dr. R.B. Sularto, S.H., M. Hum
NIP.196701011991031005

Muchammad Chasani, SH.
NIM. 11010116410092

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Dr. Joko Setiono, S.H.,M.H.
NIP.196606061992031001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama

NIM

Program Kajian

Judul Tesis

Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Pada Hari Jumat, Tanggal **29 Mei 2020**

Dewan Penguji :

Pembimbing : Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum. (... ..)

Penguji I : Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H.,M.H.(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya Muchammad Chasani, SH NIM 11010116410092 menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Semua informasi yang termuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulisan lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab saya sebagai penulis.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam keadaan bertanggung jawab.

Semarang, 20 April 2020

Yang membuat pernyataan,

Muchammad Chasani, S.H.

NIM.11010116410092

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchammad Chasani, S.H.
NIM : 11010116410092
Jurusan / Program Studi : Pembaharuan Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Nonekklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indoensia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti/Nonekklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal :
Yang menyatakan,

MUCHAMMAD CHASANI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho Nya sehingga tesis dengan judul “Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. ALLAH SWT
2. Rektor Universitas Diponegoro atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Djoko Setiono, S.H., M.Hum., sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
5. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing utama penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
6. Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H. dan Prof.Dr. Pujiyono, S.H., M. Hum Sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.

7. Keluarga besar penulis terutama orang tua dan istri tercinta yang telah memberikan dorongan, kasih sayang dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa pascasarjana dan rekan-rekan kantor Bagian Hukum Setda Kota Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Semarang, Januari 2020

Penulis,

Muchammad Chasani, S.H.

ABSTRAK

Penelitian tentang disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ini dibuat untuk mengetahui faktor apa yang sering terjadi sehingga menyebabkan perbedaan pidana dalam keputusan kasus korupsi di Indonesia dan upaya apa yang dilakukan agar disparitas dalam pidana korupsi di Indonesia bisa diminimalisir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, Melihat data diatas maka disparitas pidana korupsi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil disparitas dalam pidana korupsi di Indonesia

Kata Kunci : Disparitas, Pemidanaan, Korupsi.

ABSTRACT

Research on criminal disparities in corruption cases in Indonesia was made to find out what factors often occur so as to cause criminal differences in the decisions of corruption cases in Indonesia and what efforts are made so that disparities in criminal corruption in Indonesia can be minimized. The approach used is the normative legal approach. Looking at the data above, the disparity in criminal corruption in Indonesia is still a homework for law enforcement in combating corruption, although in some sectors the level of corruption has decreased but in the political sector has increased. The cause of the level of corruption in the political sector has increased may be one of the causes is the disparity in criminal penalties in the criminal corruption, given the imposition of the same article and almost the same loss when a corruption case involves politicians, different verdicts will be experienced by the politician where the tendency that there is a sentence imposed lighter than criminal offenders from non-politicians. Creating a guideline for giving crimes, which gives judges the possibility to calculate the severity of the offense. The above approach can be used in reducing disparities in criminal corruption in Indonesia.

Keywords: Disparity, Criminal, Corruption.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| B. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran | 12 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Pendekatan Masalah..... | 23 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 24 |
| 3. Sumber dan Jenis Data | 25 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 28 |
| G. Jadwal Penelitian | 29 |
| H. Sistematika Penulisan | 30 |
| I. Orisinalitas Penelitian | 31 |
| BAB II | 33 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 33 |
| A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi | 33 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 33 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 38 |

| | |
|---|-----|
| B. Ruang Lingkup Pidanaan | 57 |
| C. Pengertian Disparitas Pidanaan | 60 |
| BAB III | 68 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH | 68 |
| A. Disparitas Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini. | 68 |
| B. Minimalisasi Disparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi | 98 |
| BAB IV | 119 |
| PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Dalam hal ini, hakim yang merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Peluang ini membawa konsekuensi terjadinya disparitas pembedaan. Dalam praktek peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pembedaan yang tidak

dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi hingga saat ini menjadi sebuah permasalahan yang menjadi fokus pemerintah untuk diberantas dan dicegah. Sebagaimana pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara¹. Korupsi tidak hanya merusak sendi-sendi masyarakat saja tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia². Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 2

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 133

Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³ Korupsi telah mengakibatkan tingkat kerugian yang cukup tinggi terhadap ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi masyarakat secara kolektif, yang akibat kebocoran tersebut rakyat menjadi miskin dan terhambat hak-haknya untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi karena ketidakberdayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

penelitian yang dilakukan oleh Ravikanth B. Lamani dan G. S. Venumadhava yang menyebutkan *corruption has infected every sphere of modern life. It has vitiated the moral values of the society and the police force cannot be an exception. In fact, corruption of police is not a new phenomenon, but the irony is that the issue has seldom been seized by the organization with a sense of seriousness* (Korupsi telah menginfeksi setiap bidang kehidupan modern. Hal ini telah mencederai nilai-nilai moral masyarakat dan kepolisian tanpa kecuali. Bahkan, korupsi yang dilakukan oleh polisi bukanlah sebuah fenomena baru, namun ironinya adalah bahwa masalah ini jarang disinggung oleh organisasi secara serius).⁴

³ Nyoman Serikat Putra Jaya Op.cit. hlm. 2

⁴ Ravikanth B. Lamani dan G. S. Venumadhava. 2013. "Police Corruption in India". *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 6, No. 4, December 2013, 228-234. India: Karnatak University. hlm. 228

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “*ultimum remedium*” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama. Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an.⁵

Pembentukan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjadi semakin berat dengan adanya penerapan undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan

⁵ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1

undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang masih menimbulkan disparitas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Disparitas dalam putusan pidana ini adalah sebuah hal yang wajar, karena tidak ada suatu perkara benar-benar sama. Disparitas akan menjadi tidak wajar apabila dalam perkara yang serupa tetapi memiliki disparitas pemidanaan yang terlampau jauh sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan dalam masyarakat atas putusan tersebut.

Disparitas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah :

- a. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama;
- b. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan;
- c. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (deelneming, pasal 55, 56 KUHP)⁶

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dimana salah satu perubahan yang undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, ancaman pidana minimum khusus. Pada kenyataannya saat ini meskipun telah dirumuskan dengan sanksi pidana minimum khusus kenyataannya masih ada putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diputus dengan

⁶ Muladi dan Barda Nawawi.,1984 *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, , hlm. 124

hukuman dibawah minimum khusus. Penjatuhan sanksi pidana adalah sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 12 ayat (2) KUHP “Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya”.⁷

Permasalahan timbul sebagai akibat tidak adanya pedoman yang tidak jelas bagi hakim dalam menjalankan kebebasannya untuk memilih berat ringannya pembedaan. Sifat subyektifitas hakim masih mempengaruhi berat ringannya pembedaan terhadap tindak pidana sehingga menimbulkan disparitas dalam pembedaan. Disparitas pembedaan merupakan suatu hal yang wajar apabila disparitas tersebut tidak mencolok. Disparitas akan menjadi masalah apabila disparitas yang timbul terlalu mencolok sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Masyarakat anti-korupsi masih menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat internasional. Mengapa? Karena ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) menandakan

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

masuknya Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi.⁸ Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian hukuman berat dan proporsional masih diyakini bias memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Pada titik ini, kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Disparitas vonis pidana kasus korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan vonis/hukuman untuk suatu perkara pidana kasus korupsi. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan jahat pada diri terdakwa, dan politik hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kasus korupsi maupun terhadap pidana lainnya. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁹

Jawa Tengah sampai dengan tahun 2011 terdapat kasus korupsi sebanyak 63 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp.

⁸ ICW, 2104, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Indonesian Corruption Watch, hal.3

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9

142.672.447.612,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah)¹⁰. Penanganan perkara tersebut hampir semua ditangani oleh kejaksaan hanya 2 dari perkara tersebut saja yang ditangani oleh KPK. Putusan atas perkara tersebut juga bervariasi antara 1 tahun hingga 6 tahun, putusan denda mulai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan total perkara 63 dan total kerugian negara mencapai Rp. 142.672.447.612,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) maka rata-rata dalam satu perkara kerugian Negara sebesar Rp. 2.282.102.343,- (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.

Data dari ICW memperlihatkan adanya disparitas dalam vonis pidana korupsi di Indonesia data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

¹⁰ Sumber : <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/12/12/laporan-monitoring-penanganan-kasus-korupsi-di-jawa-tengah-tahun-2011-regenerasi-korupsi-tiada-henti/>

Tabel 1
Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar¹¹

| Jenis Amar Putusan | Vonis Akhir | % | Kasasi/ PK | % | Bandung | % | PN | % |
|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|------------|----------|
| Bebas | 101 | 13.7% | 5 | 0.7% | 24 | 3.3% | 168 | 22.9% |
| Lepas | 31 | 4.2% | 6 | 0.8% | 8 | 1.1% | 45 | 6.1% |
| N.O. | 9 | 1.2% | 81 | 11.0% | 4 | 0.5% | 5 | 0.7% |
| Terbukti | 593 | 80.7% | 252 | 34.3% | 260 | 35.4% | 514 | 69.9% |
| Penjara | 591 | 80.4% | 252 | 34.3% | 0 | 0.0% | 512 | 69.7% |
| Tanpa Denda | | | | | | | | |
| Pidana | 13 | 1.8% | | | | | | |
| Bersyarat | | | | | | | | |
| Lain-lain | 1 | 0.1% | 391 | 53.2% | 439 | 59.7% | 3 | 0.4% |
| Total Data | 735 | | 735 | | 735 | | 735 | |

Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-

¹¹ Arsil, Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW, Gren Alia, 19 September 2013

RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama. Yaitu, menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat dikaji sebagai berikut :

- 1) Bagaimana disparitas pemidanaan korupsi di Indonesia saat ini ?
- 2) Bagaimana minimalisasi disparitas dalam pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sebuah studi kritis atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini juga sebagai kritik

atas penggunaan undang-undang pemidaan yang masih menginduk pada undang-undang warisan kolonial Belanda.

B. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan perkara korupsi dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam memberikan *punishment* terhadap para pelaku tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- 1) Penegak hukum, khususnya hakim agar dalam penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana.
- 2) Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai disparitas pidana dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Masyarakat, agar dapat mengawasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya mengenai disparitas pidana.

- 4) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang terjadi sebagai akibat dari korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama dan memiliki kecenderungan meningkat. Melihat kenyataan yang seperti itu maka hukum pidana yang merupakan *ultimum remidium* tidak lagi berlaku dalam penanganan perkara korupsi. Hukum pidana saat ini menjadi *primum remidium* dalam penanganan perkara korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 menjadi alat utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi hingga saat ini undang-undang tersebut masih belum mampu mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia.

Berlakunya undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai jawaban atas permasalahan disparitas putusan hakim atas perkara korupsi yang ditangani dengan undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kenyataan yang ada saat ini dengan berlakunya undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 masih menimbulkan disparitas dalam putusan pidana terhadap pelaku korupsi baik dalam pidana pokok maupun pidana tambahan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹²

Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi.¹³ Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.¹⁴ Kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi substansi pengaturan undang-undang tipikor yang belum menjangkau seluruh kualifikasi delik, ancaman pidana, kendala pembuktian terbalik

¹² Soerjono Soekanto.,1986 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 8-11

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

¹⁴ *Ibid*

dan disparitas pidana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama¹⁶

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, loc.cit hlm. 52

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2003 *"Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia"*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas pidana erat kaitannya dengan hakikat dari pidana itu sendiri. Pendapat mengenai definisi pidana dari para sarjana yang pernah dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya teori-teori dan kebijakan pidana sebagai berikut:¹⁷

- A. Prof. Sudarto
 - yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- B. Prof. Ruslan Saleh
 - Pidana adalah reaksi delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu
- C. Fitzgerald
 - Pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap suatu pelanggaran atau kesalahan
- D. H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus:¹⁸
 - a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
 - b) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana
 - c) Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum
 - d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
 - e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.
- E. Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang:¹⁹
 - a) Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
 - b) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar

¹⁷ Muladi, 1985, "*Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*", Bandung: Alumni, hlm. 2

¹⁸ Ibid, hlm. 2

¹⁹ Ibid, hlm. 2

- c) Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- d) Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Muladi menyatakan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari kesimpulan tersebut dapatlah kita menerima bahwa pada hakikatnya pidana yang berupa derita memang sepatutnya dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur menurut Undang-Undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak pidana, hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil. Akan tetapi jika ditinjau secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (positivisme school) yang berkembang pada abad ke-19, yakni pidana harus disesuaikan dengan penjahat.²¹

Seperti kata pepatah tidak akan ada asap jika tidak ada api, maka begitu pula yang terjadi dalam hal adanya disparitas pidana yang tumbuh di Indonesia, tentu ada pemicu sehingga terbentuklah disparitas pidana

²⁰ Ibid, hlm. 23

²¹ Ibid, hlm. 58

dalam penegakan hukum selama ini. Disparitas yang timbul selama ini adalah merupakan wujud nyata diperlukannya sebuah reformasi dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, karena hingga saat ini kitab undang-undang hukum pidana kita merupakan warisan dari kolonial Belanda. Reformasi dalam kitab undang-undang hukum pidana yang paling penting yaitu reformasi tentang pedoman pemidaan yang bisa menjadi pedoman dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum- bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.²²

Selain hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang social, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis

²² Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung,1986, hlm. 61

dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. Jadi pembedanaan harus sesuai dengan penjahat.

Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan penemuan ilmu social maupun ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan disparitas terjadi karena adanya :

1. Masalah Falsafah Pembedanaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan :²³

“dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengurangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “

Dengan adanya perubahan teori pemidanaan yang dianut, prof. sudarto mengatakan,²⁴

²³ Ibid. hlm. 48

“MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.”

Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga schuld strafrecht (hukum pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ada beberapa bentuk atau macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern.

2. Masalah Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

²⁴ Ibid. hlm. 49

Prof. Sudarto mengatakan²⁵ bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum normatif.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

²⁵ Soedarto , Op.cit, hlm. 9

²⁶ Moeladi op cit, hlm. 20

²⁷Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 67.

diteliti.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris, jenis normatif ini dipilih karena ada kekaburan norma dalam melakukan kajian terhadap aspek permasalahan yang berkaitan dengan disparitas pidana dalam pemidanaan pelaku korupsi ini dimulai dari mengkaji rumusan pasal – pasal perundang – undangan. Rumusan norma yang dikaji lebih terfokus pada pola perumusan ancaman sanksi dihubungkan dengan konsep – konsep taoritis mengenai ide individualisasi pidana. Jenis pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konsep hukum (*Analitycal and Coceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Cose Approach*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (*Suatu Tinjauan Singkat*), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.²⁹ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah. Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan berlakunya undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1982, hlm 10

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu putusan dari pengadilan tipikor yang khususnya putusan perkara tipikor yang teregister antara tahun 2016/2017.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman

dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara korespondensi dengan ICW dan MAPPI FH UI mengenai data disparitas putusan pidana yang ada. Pengumpulan bahan literatur juga dilakukan dengan mencari jurnal dan artikel hukum terkait disparitas pemedanaan tindak pidana korupsi.

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan mengakses jurnal – jurnal yang berkaitan dengan disparitas pemedanaan tindak pidana korupsi baik jurnal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat per kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dengan cara :

- a) Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b) Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
- c) Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi,
- d) Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

G. Jadwal Penelitian

| | Bulan I | | | Bulan II | | | Bulan III | | | Bulan IV | | | |
|---------------------------------|---------|---|---|----------|---|---|-----------|---|---|----------|---|---|--|
| Proposal Penelitian | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Revisi Proposal Penelitian | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Revisi Hasil Seminar Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Penelusuran Data dan Penelitian | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Penyusunan Laporan Penelitian | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Revisi Laporan Penelitian | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Seminar Hasil Penelitian | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| Revisi Hasil Seminar | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pemidanaan, tindak pidana korupsi, pengertian disparitas, permasalahan disparitas, dan permasalahan keadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Tindak Pidana di Indonesia Saat Ini

Subab ini menerangkan tentang kondisi disparitas yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan putusan – putusan tindak pidana korupsi yang telah terhimpun

B. Minimalisasi Disparitsa Dalam Tindak Pidana

Subab ini menerangkan tentang beberapa cara minimalisasi disparitas tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan pada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

I. Orisinalitas Penelitian

| Penelitian Sebelumnya | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| No | Penelitian/ Penulis | Judul Penelitian | Hasil penelitian | Unsur Kebaruan |
| 1 | Denny Agung Prakoso (2011, Surabaya) | Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi | <p>a. Tentang penjatuhan disparitas pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan uu no 21 tahun 2001 tentang korupsi</p> <p>b. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi dan akibat hukumnya pada rasa keadilan bagi masyarakat</p> | <p>Bagaimana meminimalisir terjadinya disparitas sebagai akibat berlakunya undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi</p> <p>Dalam tesis ini penulis berfokus pada asas <i>dubio pro reo</i> dimana apabila hakim dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa.</p> <p>Sisi substansi Denny Agung Prakoso lebih kepada norma hukum pada undang-undang nomor 21 tahun 2001 tanpa melihat unsur dalam undang – undang lain yang juga berpengaruh dalam terjadinya disparitas pemidanaan.</p> |
| 2 | Arifuddin, Aswanto, M.Sukti Akub, Wiwie Heryani | Disparity Of Punishment At The Court Of The Crime Of Corruption | a. penelitian ini lebih fokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih memberikan celah adanya disparitas pemidanaan. | Penelitian Arifuddin, dkk lebih berfokus pada undang-undang yang dijadikan dasar pemidanaan yang masih memiliki celah untuk menimbulkan disparitas pemidanaan fokus penelitian yang penulis teliti adalah lebih berfokus kepada tentang bagaimana |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| | (2015, Makasar) | | | pidana dalam tindak pidana korupsi tidak terlalu tinggi disparitasnya. |
| 3 | M. Robby Perdana Putra, Dey Ravana (2016, Bandung) | Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim | Fokus penelitian lebih kepada bagaimana membuat kebijakan hukum mengenai kekuasaan kehakiman dalam mengatasi disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi | Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana sebuah pedoman yang bisa menjadi acuan bagi penegak hukum dalam merumuskan pidana. Penelitian ini juga berfokus untuk bisa memberikan pedoman bagi meminimalisir disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi |
| 4 | Ida Bagus Agung Dwi Adwitya, Ida Bagus Surya Darmajaya, I Gusti Ngurah Parwata (2012, Denpasar) | Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Dan Denpasar) | Penelitian ini lebih berfokus pada adanya pilihan pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga memfokuskan pada pertimbangan normatif hakim yang masih bisa menyebabkan disparitas pidana. | Pada penelitian saya lebih berfokus pada pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana. Dalam penelitian ini juga penulis akan mengupas tentang kekuasaan hakim yang terlalu luas sehingga bisa juga menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹

³⁰ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm. 7

³¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 22

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³³

Dalam hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁴ Dalam bahasa Latin terdapat istilah "*actus non facit reum, nisi mens*

³² 3 P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. op cit hlm 16

³³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm 15, lihat juga Tjandra Sridjaja Pradjonggo,

sit rea”, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan perbuatan pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan secara hukum.³⁵

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh bahwa perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan, berbeda dengan *strafbaar feit*, di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.³⁶ Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan, seseorang harus :

- a. melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
- b. di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.³⁷

Sesuai dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, dihubungkan dengan melawan hukum pidana materiil dalam fungsinya yang negatif, maka hal ini merupakan alasan tambahan untuk meniadakan pidana. Dalam hal ini alasan-alasan tersebut merupakan alasan-alasan

2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC), Surabaya hlm 37

³⁵ Mike Mola, Duncan Bloy, dan Denis Lancer, *Modern Criminal Law* Edisi Kelima, London, 2003 dalam buku Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC), Surabaya hlm 38

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983 dalam buku Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC), Surabaya hlm 38

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2002 hlm 133

pembenar atau *justification of crime*, yang dibedakan dengan alasan pemaaf, yaitu alasan-alasan penghapus kesalahan atau *excusing of liability*.³⁸

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman" maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁹ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴⁰ Sir Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴¹ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah

³⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. op.cit. hlm 57 lihat juga Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Op.cit. hlm 38

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2005. hlm. 1.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991. hlm. 3

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni , 1985.. hlm. 22

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴²

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

⁴² Muladi, 1985. Loc. cit.

⁴³ Sudarto, 1990/1991. *Op. cit.*, hlm. 43.

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya di salin ke dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi *corruptive (korruptie)*. Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁵ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa belanda itu mengandung

⁴⁴ Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

⁴⁵ Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7, lihat juga Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

arti perbuatan korup, penyuapan.⁴⁶ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴⁷ Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam kamus Engels woordenboek oleh F. Prick van Welly yang menyebutkan bahwa “*corruption....., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking, omkoping.*”⁴⁸ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, alaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁹

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁵⁰

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

⁴⁶ Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

⁴⁷ Andi Hamzah dalam Ibid.

⁴⁸ Andi Hamzah dalam Ibid

⁴⁹ Andi Hamzah, Ibid

⁵⁰ Ermansyah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00.

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut :⁵¹

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

⁵¹ Beveniste dalam Ermansyah Djaja, Ibid, hlm. 23.

- 2) *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan baha untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan katakata; bukan substansinya.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terangterang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.

4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan asset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Indonesia Corruption Watch membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *Grand corruption* dan *Pretty corruption*.⁵² Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri.

Secara sederhana, *Grand corruption* atau korupsi kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi Negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri atau kelompoknya.

Lain halnya *Pretty corruption* atau korupsi kelas teri, yaitu praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar atau tidaknya pelayanan public. Motif korupsi jenis ini sangat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya.

⁵² Indonesia Corruption Watch, korupsi dan kemiskinan, <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-kemiskinan>, diunduh pada hari senin 3 juli 2017,

Berikut merupakan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001

Tabel 2

Perumusan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

| NO | Perundang-undangan | Ruang lingkup Tindak Pidana korupsi (TPK) |
|----|---|--|
| 1 | Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Ada dua kelompok Tindak Pidana a. Tindak Pidana Korupsi Bab II, Pasal. 2 s/d 20) : 1) Pasal 2 (berasal dari Pasal 1 sub 1a UU 3/1971: Setiap orang: yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. 2) Pasal 3 (berasal dari Pasal 1 sub 1b UU 3/1971): Setiap orang: yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. 3) Pasal 4 (pasal baru): pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>tidak menghapuskan pemidanaan Pasal 2 dan 3.</p> <p>4) Pasal 5 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 209 KUHP):</p> <p>5) Pasal 6 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 210 KUHP):</p> <p>6) Pasal 7 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 387 & 388 KUHP):</p> <p>7) Pasal 8 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971jo. Pasal 415 KUHP):</p> <p>8) Pasal 9 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 416 KUHP):</p> <p>9) Pasal 10 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 417 KUHP):</p> <p>10) Pasal 11 (berasal dari Pasal 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 418 KUHP):</p> <p>11) Pasal 12 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU 3/1971 jo. Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP):</p> <p>12) Pasal 13 (berasal dari Psl. 1 sub 1d UU 3/1971):</p> <p>13) Pasal 14 (pasal baru): pelanggaran ketentuan UU yang Secara tegas dinyatakan sebgai TPK, berlaku ketentuan dalam UU 31/1999).</p> <p>14) Pasal 15: perluasan dari Pasal 1 sub 2 UU 3/1971, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat”, tetapi juga “pembantuan” dipidana sama dengan pelakuTPK.</p> <p>15) Pasal 16 (pasal baru): tiap orang di luar wilayah RI; yang</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk Terjadinya TPK; dipidana sama sebagai Pelaku TPK dalam Pasal 2, 3, 5 s/d 14.</p> <p>16) Pasal 17 s/d 19: mengatur pidana tambahan;</p> <p>17) Pasal 20 (pasal baru tentang “pertanggungjawaban pidana Korporasi”)</p> <p><u>Catatan :</u></p> <p>Pasal 1 sub 1e UU 3/1971 tidak dijadikan TPK dalam UU 31/1999. Perumusan ancaman pidana (penentuan bobot delik) dengan sistem absolut, sedangkan UU 3/1971 dengan sistem relatif;</p> <p>UU 31/1999 menggunakan ancaman pidana minimal khusus (kecuali Pasal 13), sedangkan UU 3/1971 tidak. Subjek TPK menurut UU 31/1999 tidak hanya “orang” tetapi juga “korporasi”.</p> <p>Dalam UU 31/1999 tidak ada penentuan kualifikasi TPK sebagai “kejahatan”, sedangkan dalam UU 3/1971 ada (yaitu dalam Pasal. 33).</p> <p>b. Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan TPK (Pasal 21 s/d 24), (TP-BDK);</p> <p>1) Pasal 21 (berasal dari Pasal 29 UU 3/1971): merintangi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tersangka/terdakwa/saksi di persidangan;</p> <p>2) Pasal 22 (berasal dari Pasal 30 UU 3/1971): memberi keterangan tidak benar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 35, 36);</p> <p>3) Pasal 23 (berasal dari Pasal 32</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>UU 3/1971): melanggar Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP;</p> <p>4) Pasal 24 (berasal dari Pasal 31 UU 3/1971): saksi yg. tidak memenuhi Pasal 31 (larangan menyebut identitas pelapor).</p> <p><u>Catatan :</u> Semua TP-BDK di atas, kecuali Pasal 24, ada 10 pidana minimal khususnya Dalam UU 31/1999, tidak ada penentuan kualifikasi TPK sebagai “Kejahatan”.</p> |
| 2 | <p>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> | <p>Mengubah perumusan TPK dalam Pasal 5 s/d 12 UU 31/1999 dengan tidak mengacu pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik ybs.</p> <p>Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam UU:31/1999:</p> <p>a. Pasal 12 A :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan pidana dalam Pasal 5 s/d 12 tdk. berlaku untuk TPK yang bernilai kurang dari 5 juta rupiah; 2) TPK yang bernilai kurang 5 juta, dipidana maksimum 3 tahun Penjara dan denda maksimum 50 juta rupiah. <p>b. Pasal 12 B (Gratifikasi) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gratifikasi kepada Pegawai Negri/Penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila: berhubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya, dengan ketentuan: nilainya 10 juta rupiah atau lebih pembuktian (sebagai bukan suap) pada Penerima (terdakwa); nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian (sebagai suap) pada Penuntut umum. 2) Ancaman pidana untuk “penerima gratifikasi”: seumur hidup, atau |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Penjara minimal 4 thn, maksimal 20 thn; dan Denda minimal 200 juta rupiah, maksimal 1 (satu) miliar rupiah. Catatan: Ketentuan ayat (1) a dan b, berkaitan dgn masalah pembuktian (hukum acara). Seyogyanya diintegrasikan ke dalam Pasal 38A.</p> <p>3) Pasal 12 C :</p> <p>(1) Pasal 12 B (1) tdk. berlaku, jika lapor ke KPK.</p> <p>(2) Laporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima;</p> <p>(3) Paling lambat 30 hari kerja, KPK wajib menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau negara;</p> <p>(4) Tata cara penyampaian laporan (ayat 2) dan penentuan status gratifikasi (ayat 3), diatur dlm. UU tentang KPK.</p> <p>c. Pasal 26 A (Alat bukti “petunjuk”):</p> <p>1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa;</p> <p>2) Dokumen (rekaman data/informasi) yang dapat dilihat, dibaca, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan bantuan atau tanpa bantuan sarana, yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.</p> <p>d. Pasal 38 A : Pembuktian TPK Pasal 12 B ayat (1) di sidang pengadilan;</p> <p>e. Pasal 38 B:</p> <p>1) Terdakwa dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU 31/1999 dan dalam Pasal 5 s/d 12 UU 20/2001), wajib</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dariTPK;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan (ayat 1), harta benda itu dianggap diperoleh juga dari TPK; hakim berwenang merampas untuk negara; 3) Tuntutan perampasan tersebut ayat (2), diajukan Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan; 4) Pembuktian pada ayat (1) diajukan terdakwa pada saat membacakan pembelaan, dan dapat diulangi pada memori banding dan memorikasasi; 5) Hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa pada ayat (4); 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka tuntutan perampasan pada ayat (2) dan (3) harus ditolak hakim, <p>f. Pasal 43 A Bab VI A (Ketentuan Peralihan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TPK sebelum UU 31/1999, diperiksa & diputus berdasarkan UU3/1971 dengan ketentuan: maksimum pidana penjara yng menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5 s/d 10 UU UU 20/2001) dan Pasal 13 UU 31/1999; 2) Minimum pidana penjara dalam Pasal 5 s/d 10 UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 tidak Berlaku untuk TPK sebelum berlakunya UU 31/1999; 3) TPK sebelum UU 20/2001 diperiksa & diputus berdasar UU 31/1999, |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dengan ketentuan: maksimum pidana penjara bagi TPK yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah berlaku Pasal 12 A ayat (2) UU 20/2001;</p> <p>g. Pasal 43 B Bab VII (Ketentuan Penutup): Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku.</p> |
|--|--|--|

Kelompok pidana korupsi dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi yaitu :

1. Kerugian keuangan negara

Penjelasan mengenai kerugian negara dapat kita lihat dalam penjelasan 2 ayat (1) UU No. 31/1999 yang menyatakan kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Untuk mengetahui pengertian suap- menyuap dapat kita lihat dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap :

a. Pasal 2

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”

b. Pasal 3

“menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal- pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada Penggelapan dengan Pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4. Pemasaran

Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pemasaran adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

5. Perbuatan curang

Untuk memahami unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat (1) huruf a samai dengan huruf d

pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2)

"Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia

dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"

Pasal 12 huruf h :

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan"

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pejabat negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya

Faktor Penyebab Konflik Kepentingan :

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai Negeri;
- b. Perangkapan jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi;

e. Kelemahan sistem organisasi;

f. Kepentingan pribadi.

7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:

ayat (2) : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁵³

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

⁵³ Ray Pratama Siadari, *unsur-unsur tindak pidana korupsi*, raypratama.blogspot.co.id/2012/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html?m=1, 28 april 2017

memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
12. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya

Berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata “dapat” dalam pasal tersebut, Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat

dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.⁵⁴

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan pasal tindak pidana korupsi.

B. Ruang Lingkup Pidana

Secara singkat, “sistem pidana” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pidana dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian yang demikian menjadikan sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem

⁵⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>, diunduh pada hari minggu, 17 september 2017

pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

Secara norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pe-midanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Sudut Fungsional Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai :
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.. CitraAadtya Bakti . Bandung. hlm. 261.

aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.⁵⁶

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

C. Pengertian Disparitas Pemidanaan

Didalam ruang lingkup hukum pidana, disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang mendalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) memang menjadi salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas pemidanaan ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius,

⁵⁶ Ibid hlm 162.

sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.⁵⁷

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan bahwa “barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu Hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana

⁵⁷ Muladi dan barda nawawi arief, 1982, pidana dan pembedaan, FH Unissula, Semarang, hlm 2-3

(*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.⁵⁸

Disparitas pidana selain bersumber pada hukum, juga ada hal-hal lain yang menjadi penyebab disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁹

Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai suatu kontradiksi yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.⁶⁰ Sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji, Sue Titus Reid, mengatakan bahwa secara ideologis disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern

⁵⁸ Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, (Bandung:Alumni, 1984), hlm 52

⁵⁹ Ibid, hlm 54

⁶⁰ Oemar seno adji, 1984, Hukum-hukum pidana, Jakarta, Erlangga hlm 28

(positive school) yang berkembang pada abad ke-19, yakni “let the punishment fit the criminal”. Sesuai dengan pandangan salah satu pelopornya yakni Cesare Lambroso yang menyatakan bahwa “kejahatan yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda”, maka dari itu sangat dimungkinkan sekali adanya disparitas pidana.⁶¹ Disparitas pidana memang dapat dibenarkan mengingat hakim punya kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutus sebuah perkara, Seorang hakim harus mampu menjelaskan secara jelas, wajar dan benar yang termuat dalam ratio decidendi suatu putusan perkara yang tengah diputusnya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.

Disparitas pembedaan pada tindak pidana korupsi sering diperbincangkan dikalangan akademisi, pemerhati, dan praktisi hukum di Indonesia. Tidak sedikit yang beranggapan keberadaan disparitas pembedaan ini akan kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan negeri ini. Secara lebih khusus, disparitas pembedaan sering diperbincangkan dalam konteks yang lebih sempit dan dimaknai sekedar terjadinya perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Sesungguhnya tidak ada definisi secara universal tentang pemaknaan disparitas pembedaan. Jika merujuk pada definisi yang diberikan *US Bureau of Justice*, disparitas pembedaan dimaknai sebagai *‘pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana*

⁶¹ Muladi dan barda nawawi arief, op.cit, hlm. 58

yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi hukuman yang mirip'.⁶² Lebih lanjut, Cassia C. Spohn juga mendefinisikan disparitas pemidanaan secara lebih khusus yakni sebagai suatu perbedaan perlakuan atau pemidanaan bukan didasarkan oleh prasangka bias yang disengaja (misalkan gender, warna kulit, suku dan sebagainya).⁶³ Namun, apabila perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada prasangka bias terhadap suatu hal (gender, suku, agama, dan sebagainya), menurutnya hal tersebut sudah masuk dalam kategori sebagai diskriminasi putusan.⁶⁴

Disparitas pemidanaan dari Spohn apabila dikaitkan dalam proses penjatuhan hukuman, maka disparitas terjadi ketika perkara yang mempunyai tipologi dan karakteristik sama, tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda.⁶⁵ Sekalipun demikian, Spohn mengatakan tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).⁶⁶ Di sisi lain, ketika membicarakan diskriminasi pemidanaan, Spohn mengualifikasikannya sebagai perkara yang tipe dan karakteristiknya sama namun dijatuhi hukuman berbeda, dikarenakan hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk sebagai dasar memperberat atau memperingan pidana (suku, agama, warna kulit, gender, dan

⁶² William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyou, *Federal Sentencing Disparity : 2005-2012*, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fsd0512.pdf>.

⁶³ Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington: Sage Publication, 2008), hlm. 129.

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ *ibid*

sebagainya).⁶⁷ Salah satu contohnya adalah African American (Warga Amerika Serikat berkulit hitam) dan Hispanic (Warga Amerika Serikat keturunan latin) dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku dengan warna kulit putih.⁶⁸ Berbeda dengan disparitas putusan, diskriminasi putusan dapat langsung dikategorikan sebagai salah satu bentuk disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*)⁶⁹ sekaligus merupakan hal yang tidak diperkenankan yang bahkan dalam beberapa negara merupakan suatu tindak pidana (UU Diskriminasi).⁷⁰

Menurut ICW disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang

⁶⁷ ibid

⁶⁸ ibid

⁶⁹ ibid

⁷⁰ Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pasal 14 dan 15 di amerika ada *civil right act 1964*.

sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.⁷¹

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya "*Disparity of Sentencing*" sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah "*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*" yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁷²

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi.

⁷¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9.

⁷² Muladi, Op.Cit, hlm.119

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Contoh dari disparitas tersebut adalah perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta⁷³ (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti (penjara jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, Majelis Hakim memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar⁷⁴ (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas miliar rupiah) dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 (dua belas) bulan.

⁷³ Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Bengkulu atas nama Hendrasono

⁷⁴ Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama Adrian woworuntu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Disparitas Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.⁷⁵

Kondisi ini meletakkan Gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue paling krusial di Indonesia. Terlebih ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006 yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2014 ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mengeluarkan studi mengenai disparitas putusan pidana korupsi. Studi tersebut menyoroti mengenai disparitas pidana pokok dan pidana tambahan dalam pidana korupsi. Studi tersebut juga fokus meneliti mengenai putusan pidana yang terlalu rendah atau bahkan lepas.

Pada tahun yang sama Komisi Yudisial menerbitkan buku mengenai Disparitas Putusan Hakim yang salah satu bagiannya membahas mengenai

⁷⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

disparitas putusan korupsi. Bagian tersebut membahas mengenai penafsiran hakim atas pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁶ Pembahasan mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁷ Terakhir dalam bagian tersebut membahas mengenai disparitas pidana hakim.⁷⁸

Selama 1 (satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hamper semuanya divonis bersalah.

Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

⁷⁶ Komisi Yudisial, 2014, Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.hlm xiii

⁷⁷ ibid

⁷⁸ ibid

Inkonsisten putusan ini menyebabkan apatisme masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Peraturan perundangan yang ada saat ini memberikan ruang bagi adanya disparitas dalam pemidanaan. Disparitas inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menanggapi isu dalam masyarakat tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan studi mengenai “Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi (Rekam Jejak Persidangan Dari Banda Aceh Sampai Jaya Pura)”.⁷⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia perlu untuk membuat studi mengenai disparitas putusan tindak pidana korupsi sebagai bahan untuk membentuk peraturan yang lebih sempurna dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Permasalahan disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi saat ini menjadi topik pembicaraan dalam pemberantasan korupsi. Topik ini berkembang dengan adanya beberapa kasus penangkapan beberapa hakim tipikor sehingga menimbulkan kesan bahwa disparitas terjadi karena hakim tidak menggunakan hati nuraninya. Disparitas terjadi sebenarnya bukan karena permasalahan tersebut. Disparitas bias terjadi dikarenakan oleh banyak faktor salah satu faktor penyebab disparitas adalah ada pada peraturan perundangan yang memang memberikan ruang terjadinya disparitas tersebut.

⁷⁹ KPK, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi (Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi dari Banda Aceh Sampai Jayapura), 2018, Jakarta : Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melihat data yang ada saat ini kita maka kita bisa menilai apakah disparitas yang ada selama ini masih dalam batas kewajaran atau telah melampaui batas kewajaran. Disparitas tersebut apakah disertai dengan alasan dan pertimbangan yang masuk akal atau malah justru disparitas tersebut tanpa disertai alasan dan pertimbangan yang masuk akal.

Penulis dalam tulisan ini akan memberikan beberapa data yang berhasil penulis himpun dari beberapa publikasi yaitu dari *Indonesia Corruption Watch*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Data terkait disparitas pidana tersebut dapat dilihat dari tabel data dibawah ini

Tabel 3
Data terdakwa yang diputus bersalah berdasarkan range hukuman dan tuntutan

| Tuntutan JPU | % | Vonis Akhir | % | Range Hukuman |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 4 | 0.5% | 17 | 2.9% | 0-1 th |
| 67 | 9.2% | 231 | 39.0% | 1 th |
| 292 | 39.9% | 163 | 27.5% | 1-2 th |
| 115 | 15.7% | 44 | 7.4% | 2-4 th |
| 105 | 14.3% | 91 | 15.3% | 4 th |
| 97 | 13.3% | 33 | 5.6% | 4-6 th |
| 30 | 4.1% | 3 | 0.5% | 6-8 th |
| 8 | 1.1% | 7 | 1.2% | 8-10 th |
| 8 | 1.1% | 3 | 0.5% | 10-15 th |
| 6 | 0.8% | 1 | 0.2% | 15-20 th |
| 732 | 100.0% | 593 | 100.0% | |

Tabel 4
Rata-rata tuntutan dan rata-rata vonis

| | Vonis Akhir | | Tuntutan JPU | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Dlm Tahun | Dlm Bulan | Dlm Tahun | Dlm Bulan |
| Rata-rata Hukuman | 2.22 | 26.60 | 3.20 | 38.39 |
| Hukuman Tertinggi | 18.00 | 216.00 | 20.00 | 240.00 |
| Hukuman Terendah | 0.17 | 2.00 | 0.42 | 5.00 |

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, **umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa)**, dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.

Jika dilihat secara umum, **nilai rata-rata hukuman (average rate) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara.** Sedangkan nilai **rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan.**

Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Disparitas pemidanaan dapat kita lihat pada perkara suap pemilihan deputy senior senior Bank Indonesia Miranda dimana dalam perkara tersebut Gultom melibatkan 29 (dua puluh Sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Putusan pidana terhadap 29 (dua puluh Sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tersebut bervariasi padahal peran mereka relative sama yaitu menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai deputy senior senior Bank Indonesia

Tabel 5

Vonis dalam perkara korupsi

suap pemilihan Deputy senior Gubernur Bank Indonesia⁸⁰

| No | Nama | Vonis | |
|----|---------------------|-------|-------|
| | | Tahun | Bulan |
| 1 | Dudhie Makmun Murod | 2 | 0 |
| 2 | Endin Soefihara | 1 | 3 |
| 3 | Hamka Yadhu | 2 | 6 |
| 4 | Udju Djuhaeri | 2 | 0 |

⁸⁰ Data ICW tahun 2013

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 5 | Ni Luh Mariani | 1 | 5 |
| 6 | Sutanto Pranoto Soewarno | 1 | 5 |
| 7 | Soewarno | 1 | 5 |
| 8 | Matheous Phormes | 1 | 5 |
| 9 | Agus Chondro | 1 | 3 |
| 10 | Max Moein | 1 | 8 |
| 11 | Rusman I | 1 | 8 |
| 12 | Poltak Sitoru | 0 | 0 |
| 13 | Williem M Tutuarima | 1 | 6 |
| 14 | Ahmad Hafiz Z | 1 | 4 |
| 15 | Martin Bria Seran | 1 | 4 |
| 16 | Paskah Suzeta | 1 | 4 |
| 17 | Bobby SH Suhardiman | 1 | 4 |
| 18 | Anthony Zeidra Abidin | 1 | 4 |
| 19 | Daniel Tanjung | 1 | 3 |
| 20 | Sofyan Usman | 1 | 3 |
| 21 | M. Nurlif | 1 | 4 |
| 22 | Asep R. Sujana | 1 | 4 |
| 23 | Reza Kamarullah | 1 | 4 |
| 24 | Baharuddin Aritonang | 1 | 4 |
| 25 | Hengki Baramuli | 1 | 4 |
| 26 | Engelia Patiasina | 1 | 5 |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 27 | M. Iqbal | 1 | 5 |
| 28 | Budiningsih | 1 | 5 |
| 29 | Jefri Tongas | 1 | 5 |

Tabel diatas menunjukkan bahwa vonis terhadap masing-masing terdakwa berbeda meskipun ada beberapa yang memiliki vonis pidana sama. Vonis yang berbeda pasti memiliki pertimbangan yang berbeda pula, sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R.

Tabel 6

Perbandingan Putusan Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dan
Terdakwa Hamka Yandhu Y.R.

| | | |
|-----------------|--|---|
| Putusan | No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.P ST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara. | No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.P ST atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R |
| Posisi Kasus | Dakwaan Pertama : Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Sofyan Usman, Uray Faisal Hamid, dan Danial Tanjung, pada tanggal 8 | Dakwaan Pertama : Bahwa terdakwa Hamka Yandhu Y.R bersama-sama dengan T.M. Nurlif, Baharuddin Aritonang, Anthony Zeidra Abidin, Achmad Hafizzawawi, H. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Juni 2004 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2004, bertempat di Café Lantai 2 Hotel Atlet Century Park di Jl. Pintu Senayan Satu Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian uang setidaknya-tidaknya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Check Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan</p> | <p>Paskah Suzetta, Asep Ruchimat Sudjana, Bobby SH, Suhardiman, Marthin Bria Seran, Hengky Baramuli, Reza Kamarullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Wahana Esa Sejati, Jalan Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian uang setidaknya-tidaknya senilai Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Komisi IX DPR-RI yang memiliki ruang lingkup tugas antara lain berhubungan dengan persetujuan DPR-RI atas pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p> | <p>Traveller Cheque Bank International Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu YR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana</p> | <p>Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu Y.R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan</p> |
|--|---|--|

| | | |
|------------------------|---|--|
| | <p>Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> | <p>atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> |
| <p>Tuntutan</p> | <p>Surat Tuntutan Nomor : TUT-15/24/V /2010 atas nama terdakwa Endin Akhmad Jalaludin Soefihara :</p> <p>1. Menyatakan Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana</p> | <p>Surat Tuntutan Nomor : Tut-14/24/05/2010 atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Hamka Yandhu Y.R. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan terhadap barang bukti seluruhnya agar dirampas untuk Negara.</p> <p>4. Menetapkan biaya perkara</p> | <p>terhadap terdakwa Hamka Yandhu Y.R berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara.</p> <p>4. Menetapkan agar Hamka Yandhu YR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | seesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah dibebankan kepada Terdakwa | |
| Pertimbangan Hakim | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Anggota DPR-RI 2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi; <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 2. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; 3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi; 2. Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 3. Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>nepotisme.</p> <p>Hal-hal yang meringankan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan; 2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 3. Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya. |
| <p>Putusan Majelis Hakim</p> | <p>Mengingat Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.</p> <p>Menyatakan dalam putusan Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara., terbukti secara sah dan | <p>Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang dirampas untuk Negara</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk</p> | <p>Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa HAMKA YANDHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HAMKA YANDHU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | <p>ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Memerintahkan barang-barang bukti dirampas untuk negara (beberapa barang bukti dikembalikan kepada terdakwa)</p> <p>4. Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p> |
|--|--|--|

Kedua putusan tersebut menjelaskan beberapa hal. Pertama, Jaksa Penuntut umum menggunakan pasal dan tuntutan yang sama pada proses penuntutan. Penyebab Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal dan tuntutan yang sama karena kondisi dan perbuatan antara kedua terpidana tidak jauh berbeda. Kedua, perkara ini berasal dari satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Komisi IX DPR RI terkait dengan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. ketiga para terpidana sama-sama menerima hadiah

uang dan menggunakan kewenangannya untuk memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia.

Disparitas perkara antara terdakwa Hamka Yadhu dan terdakwa Endin A.J Soefihara hampir dua kali lipat dimana Hamka Yadhu divonis 2 tahun 6 bulan dan Endin A.J Soefihara divonis 1 tahun 3 bulan penjara. Vonis pada kedua terdakwa tersebut memiliki disparitas selain karena jumlah uang suap yang diterima juga karena pertimbangan hakim mengenai perbuatan yang meringankan dan memberatkan antara kedua terdakwa tersebut berbeda. Pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut menjadikan disparitas diantara kedua terdakwa tersebut menimbulkan kesan bahwa disparitas antara terdakwa Hamka Yadhu dan Endin A.J Soefihara menjadi tidak terukur.

Disparitas juga terjadi pada perkara korupsi yang lain yaitu dalam perkara korupsi Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaffar dalam perkara korupsi tersebut menyeret beberapa terdakwa diantaranya Gubernur Riau Rusli Zaenal, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003/2004 Ir. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004/2005 Asral Rachamn, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005/2006 Burhanuddin Husin, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004 s.d April 2007 Sudirno, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2002 Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002-2003 Ir. Tengku Zulhelmi.

Disparitas putusan pidana korupsi tersebut bisa dilihat dalam perbandingan putusan antara Tengku Azmun Jaafar, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husein.

Tabel 7

Perbandingan Putusan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM.
dan Terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM

| | | |
|-----------------|--|--|
| Putusan | No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. | No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir. Syuhada Tasman, MM |
| Posisi Kasus | Dakwaan Primair: Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. selaku kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri- sendiri atau bersama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H Teungku Azmun Jaafar. SH selaku Bupati Pelalawan, Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing- | Dakwaan Primair: Terdakwa Ir. Syuhada Tazman, MM secara bersamasama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>Dakwaan Subsidair:</p> <p>Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor :</p> <p>31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan</p> | <p>(1) KUHPidana.</p> <p>Dakwaan Subsidair :</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan</p> |
|--|---|---|

| | | |
|-----------------|--|---|
| | <p>Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara keseluruhannya berjumlah Rp 519.580.718.790,87.</p> | <p>puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).</p> |
| Tuntutan | <p>1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 tahun penjara dan pidana denda Rp 250 juta dengan subsidair lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.</p> | <p>(1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. Berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | | perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. |
| Pertimbangan Hakim | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam <p>Yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUPHHK-HT (yang mengandung cacat yuridis) belum dibatalkan bahkan sebagian diantaranya telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi yang sama, berpedoman pada ketentuan peraturan yang sama dan dengan jangka waktu masa berlaku juga yang sama dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota; 2. Terdakwa tidak menikmati keuntungan pribadi dari tindak pidana yang | <p>Hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ; 2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Riau; 3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, bawahan, dan keluarga terdakwa <p>Hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dan bangsa khususnya masyarakat Provinsi Riau ; 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>dilakukan;</p> <p>3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.</p> | <p>belum pernah dihukum;</p> |
| <p>Putusan Majelis Hakim</p> | <p>1. Menyatakan Drs. H. Burhanudin Husin, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.</p> <p>2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dari Dakwaan tersebut;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanudi Husin, MM terbukti secara sah dan</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>4. Menjatuhkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>7. Menyatakan barang bukti;</p> | <p>(lima) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan; dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>8. Menetapkan agar terdakwa Drs. Burhanudin Husin membayar biaya perkara Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|

Disparitas yang muncul diatas jelas terlihat karena dalam pertimbangan hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. dan Ir. Syuhada Tasman, MM. adalah sama yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Hakim dalam putusan terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sementara hakim dalam putusan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi pada pidana pokok, tetapi juga pada pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sementara itu dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang berbeda biasa terjadi dalam perkara pidana yang sama. Isu besaran pidana pengganti dari pembayaran uang pengganti selama ini kurang mendapatkan sorotan, padahal berbeda dari variabel yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam pidana pokok yang cukup rumit, variabel yang dapat digunakan untuk menentukan besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti itu sendiri, berikut contoh disparitas pada pidana uang pengganti.

Tabel 8

Perbandingan Pidana Uang Pengganti

Kasus Korupsi DPRD Kabupaten Boyolali dan Kasus Korupsi Proyek pembangunan Gedung Perawatan RSUD Rembang T. A 2012⁸¹

| No | Putusan | Tanggal | Terdakwa | Vonis | Uang Pengganti |
|----|---|----------------|---|------------|---------------------|
| I | Kasus Korupsi DPRD Kab. Boyolali Kerugian Negara Rp. 32.000.000.000,- | | | | |
| 1 | 60/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 31-10- 2016 | TJIPTO HARYONO | 1 tahun | Rp57.480. 240,- |
| 2 | 61/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 31-10- 2016 | H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag | 1 tahun | Rp.47.028. 240,- |
| 3 | 62/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 31-10- 2016 | SUMARSONO HADI | 1 tahun | Rp.55.498. 000,- |
| 4 | 63/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 31-10- 2016 | MUHAMMAD AMIN WAHYUDI SE | 1 tahun | Rp.43287. 690,- |

⁸¹ Joko Setiyono, Aldian Pudjianto, Nurike Rindhahayuningpintra *Sekelumit Potret Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor dalam Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi (Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi dari Banda Aceh Sampai Jayapura)*, 2018, Jakarta : Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi.

| | | | | | |
|----|---|----------------|--|--------------------------|--------------------|
| 5 | 64/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 31-10- 2016 | ADHA NUR MUJTAHID | 1 tahun | Rp32.047. 000,- |
| II | Proyek pembangunan Gedung Perawatan RSUD Rembang T. A 2012 Kerugian Negara Rp. 1.000.000.000,- | | | | |
| | 2/Pid.Sus- TPK/2016/ PN Smg | 25-05- 2016 | I Ir. MUHAMMAD ZUHRI, M.M Bin SAMSURI. | 1 tahun 6 bulan | Rp.142.82 0.208 |
| | | | II BUDI HARSONO, ST Bin (alm) ZUBAIDI, | 1 tahun 6 bulan | Rp. 50.000.000 |
| | | | III MUJIONO, SP Bin (alm) RASIMIN | 1 tahun 6 bulan | Rp. 50.000.000 |

Disparitas pemidanaan terkait uang pengganti yang dikenakan Hakim terhadap terdakwa ternyata pada kasus yang sama dikenakan penjatuhan hukuman yang berbeda. Dasar pengenaan uang pengganti sendiri mengacu pada Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa selain

pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasar pada Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 apakah dengan vonis seperti diatas telah sesuai dengan kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa?.

Melihat data diatas maka disparitas pidana korupsi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut diaman kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi.

Selain permasalahan diatas berdasarkan data yang ada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi paling sering menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyebabkan adanya disparitas

karena dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki batas minimal khusus 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki rentang batas minimal dan maksimal yang terpaut jauh.

Disparitas vonis pidana kasus korupsi ini berhubungan pula terhadap rendahnya vonis perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Asumsi dimaksud ialah dalam hal putusan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan oleh hakim pengadilan yang menagani tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karenanya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena kewenangan hakim tersebut dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas vonis pidana kasus korupsi dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

B. Minimalisasi Disparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi

Disparitas vonis tindak pidana korupsi dikenal sebagai adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan hukuman atau vonis untuk jenis perkara yang sama. Untuk itu dalam setiap kasus pidana maka dikenal dengan disparitas. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
3. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Penerapan hukum pidana terdapat pidana minimal dan pidana maksimal yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing-masing sesuai undang-undangnya. pidana minimal adalah ketentuan dimana batas minimal Hakim dalam memutus perkara berdasar undang-undang dan mempertimbangkan tuntutan jaksa. Pengaturan antara pidana maksimum dan minimum yang jauh memberikan keleluasan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni proses penegakan norma hukum *in abstracto* ke dalam hukum *in concreto*. Pemidanaan bersifat sangat kompleks, dalam artian di samping pemidanaan hanya merupakan salah satu sub sistem di dalam penyelenggaraan hukum pidana. Apabila ditelusuri, adanya disparitas pidana dalam pemidanaan pelaku tindak pidana, faktor penyebabnya dapat diperkirakan bersifat multi kausal dan multi dimensional. Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri, yang lebih spesifik lagi adalah pada pola perumusan pidana dan pemidanaan dalam suatu perundang-undangan hukum pidana. Permasalahan ini berlanjut pada adanya kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Hal ini akan terlihat dengan jelas sehubungan penggunaan system alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Untuk

memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 188 KUHP, sebagai berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang”.

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Di samping itu Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hakim pada dasarnya dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan beberapa hal, dalam pembedaan hakim mempertimbangkan: Kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana. sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pengaruh negatif disparitas pidana bukan diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.

Disparitas pidana menurut Harkristuti harkrisnowo dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁸² Disparitas dapat disebabkan oleh faktor kebebasan hakim yang tak berpihak kepada penegakan hukum dan keadilan atau pertimbangan hakim yang belum tepat dalam menjatuhkan putusan ataupun faktor-faktor lainnya. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. *Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim menjatuhkan pidana.*⁸³

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor-faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu

⁸² KOMBESPOL.DR. KIF Aminanto, S.I.K., S.H., M.H., *Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. JEMBER KATAMEDIA.Jember, 2017, hlm.44

⁸³ Ibid, hlm 178

tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa "misi suci" (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes :

"*The supreme court is not court of justice, it is a court of law*", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸⁴

Untuk menjalankan "misi suci" (*mission sacree*) tersebut, maka hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan *extra judicial*, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat (seperti kekuatan politik dan ekonomi). Hal ini dijamin oleh UUD (yang telah mengalami empat kali perubahan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang

⁸⁴ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta, hlm 24

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Berdasarkan isu yang berkembang di tengah masyarakat, maka diperoleh gambaran bahwa tidak semua hakim memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Ada sebagian hakim yang dipenuhi oleh penguasa dan kaum *powerfull* lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga tidak heran apabila putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan. Eksistensi lembaga peradilan sebagai "benteng terakhir" penegekan hukum dan keadilan. Beberapa pertimbangan hakim dalam terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu : Pertimbangan Hukum atau Substansi Hukum, Pertimbangan modus eporandinya, Pertimbangan kemanfaatan hukum.

Disparitas pidana dalam pidana korupsi dipengaruhi oleh banyak hal, salah satu pengaruh yang ada yaitu suap kepada hakim pemeriksa. Suap kepada hakim tipikor pernah terjadi pada hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak. Suap tersebut menyebabkan beberapa putusan terhadap terdakwa korupsi menjadi tidak obyektif.

Metode dalam mengatasi disparitas bisa menggunakan 2 macam pendekatan yakni :

a. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)

Pendekatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan. Yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si

pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan – keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.

2. Meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana.
3. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan, yang disebut “*Sentencing council*”. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggungjawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan – kawannya di dalam lembaga ini. Lembaga ini mengandung keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah bahwa keadilan di dalam pemidanaan merupakan hasil dari suatu kelompok hakim dan sekaligus sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana di antara hakim – hakim yang berpartisipasi di dalamnya. Juga mempunyai fungsi pendidikan dan darisini diharapkan muncul beberapa “*sentencing standards*”. Adapun kerugiannya adalah bahwa karena *council* ini mensyaratkan “*a multi50 judge court*”, maka efektivitasnya sangat terbatas. Disamping itu pengaruhnya hanya terbatas pada pengadilan tertentu. Indonesia mengingat jumlah hakim yang sangat terbatas dan wilayah Nusantara yang sangat luas, kiranya lembaga Hakim majelis sebanyak sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagaimana tersebut di dalam pasal 15 ayat (1) Undang – Undang No.14 tahun 1970 dapat dimanfaatkan pula untuk mengurangi disparitas pidana.

4. Salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya diantara Pengadilan – Pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim. Mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim, dengan memberikan informasi tentang masalah – masalah pemidanaan, objek pemidanaan dan bagaimana menjadi hakim yang sukses.

Keuntungan dalam hal ini adalah dapat dilakukan tanpa mempengaruhi kebebasan hakim.

b. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*)

Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam system “*indeterminate sentence*” dapat melakukan penyesuaian pidana. Sebagai contoh dalam hal pidana bersyarat misalnya, Bapas bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang lain dapat mengusulkan hakim agar supaya orang yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, diperintahkan menjalani pidananya, seandainya dia melanggar syarat umum atau syarat. Demikian pula dengan memberikan “*parole*” ataupun remisi bagi mereka yang memenuhi syarat.⁸⁵

Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil disparitas dalam pidana korupsi di Indonesia. System pendekatan

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit, hlm.52 - 67

memperkecil pengaruh negatif disparitas yang ada telah diterapkan di Indonesia dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Konsep Pedoman Pidanaan dalam RKUHP

RKUHP sebagai sebuah pemharuan dalam hukum pidana Indonesia telah mengatur tentang pedoman pidanaan. Pedoman pidanaan tersebut meskipun telah termuat dalam RKUHP tapi masih merupakan konsep yang secara implementasi belum tentu bisa menghasilkan hasil yang memuaskan.

Konsep pedoman pidanaan dalam RKUHP masih memiliki beberapa kelemahan dimana dalam pedoman tersebut belum mengatur tentang nilai dalam pedoman tersebut sehingga masih memungkinkan terjadinya disparitas yang cukup tinggi apabila hakim sebagai pelaksana RKUHP tersebut tidak memahami tentang pedoman pidanaan tersebut.

Pedoman pidanaan dalam RKUHP masih berupa norma-norma tanpa ditentukan besaran atau nilai terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana sebagai contoh berapa nilai pengurangan pidana untuk permaafan dari korban atau keluarga korban dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

d. Pedoman Pemidanaan dalam Hukum Amerika

Untuk lebih memahami praktik penggunaan pedoman pemidanaan di AS, penjabaran akan operasionalisasi pedoman ini menjadi penting untuk dilakukan. Bagian ini akan menjelaskan hal-hal teknis tentang pedoman pemidanaan AS di level federal. Dalam hal ini, dokumen yang akan dijelaskan adalah US Sentencing Guidelines Manual 2016.

1) Konsep Umum

Proses penyusunan pedoman pemidanaan ini mengharuskan Komisi Pemidanaan AS menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penting terkait kebijakan yang terkandung dalam pedoman ini, yang biasanya melibatkan serangkaian pertimbangan yang berbeda satu sama lain. Untuk hal ini, beberapa isu penting akan dibahas secara spesifik untuk memperjelas jawaban atas masalah-masalah tersebut.

a. Tindak Pidana yang Sebenarnya (Real Offense) versus Tindak Pidana yang Didakwakan/Terbukti (Charge Offense Sentencing)

Salah satu pertanyaan penting bagi Komisi Pemidanaan AS dalam penyusunan pedoman pemidanaan ini adalah untuk menentukan basis penghukuman yang akan dijatuhkan. Pilihan ini meliputi (1) penghitungan hukuman yang didasarkan pada perbuatan yang sebenarnya dilakukan terlepas dari pasal yang didakwakan/ pasal yang dinyatakan terbukti (real offense); atau (2) penghitungan hukuman yang dilihat dari elemen-elemen tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/yang dinyatakan terbukti oleh

hakim (charge offense sentencing).⁸⁶ Perampok bank, misalnya, mungkin saja menggunakan senjata api, menakut-nakuti pengunjung bank, mengambil \$50,000, melukai teller, menolak berhenti saat diperintahkan oleh polisi, dan kabur dengan menghancurkan properti. Sistem yang menghitung hukuman dengan melihat tindak pidana yang sebenarnya (real offense) akan menghukum pelaku dengan mengidentifikasi segala tindakan. Sebaliknya, sistem yang melihat pada dakwaan/pasal terbukti (charge offense) akan mengabaikan beberapa kerusakan yang tidak terkandung dalam elemen tindak pidana yang dinyatakan terbukti.⁸⁷

Komisi Pemidanaan AS pada awalnya diminta mengembangkan pedoman pemidanaan dengan basis tindak pidana sebenarnya. Pengadilan dan Komisi Pembebasan Bersyarat (parole commission) memberi perhatian pada perbuatan yang sebenarnya dilakukan tersangka, yang akan ditentukan dalam laporan prapemidanaan, pada pemeriksaan pengadilan, atau sebelum diperiksa petugas di Komisi Pembebasan Bersyarat.⁸⁸

Upaya awal ini ternyata tidak produktif, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan-alasan praktis. Untuk membuat sistem ini bekerja, bahkan untuk memformalisasi dan merasionalisasikan status quo, mengharuskan Komisi untuk menentukan secara pasti tingkat kerugian/kerusakan (harm) mana yang akan dipertimbangkan, bagaimana menambahkan kerusakan tersebut, dan prosedur apakah yang harus

⁸⁶ United States Sentencing Commission (USC), *Guidelines Manual 2016*, § 3E1.1 (Nov. 2016), hlm. 6.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *ibid*

dijalankan oleh pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya elemen faktual yang sedang diperdebatkan.

Komisi tidak menemukan langkah praktis untuk menggabungkan dan memperhitungkan sejumlah kerusakan lain yang dapat muncul di berbagai kesempatan, juga tidak ditemukan langkah praktis untuk merekonsiliasikan kebutuhan akan prosedur adjudikasi yang adil dengan proses pemidanaan yang cepat mengingat banyaknya kemungkinan untuk menentukan ‘kerusakan yang sebenarnya (real harm)’ di berbagai kasus tertentu. Untuk menyelesaikan hal ini, dibutuhkan perhitungan matematika yang rinci dan hal ini dianggap terlalu kompleks untuk dikerjakan. Dalam pandangan Komisi, sistem ini berisiko memperluas disparitas pemidanaan dalam praktiknya.

e. Pedoman Pemidanaan dalam Hukum Belanda

Sistem hukum Belanda yang cenderung dominan dengan tradisi hukum *civil law* serta mempunyai beberapa persamaan dalam sistem hukumnya dengan Indonesia, merupakan alasan sistem hukum Belanda dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan dalam mengkaji sistem peradilan terutama pada permasalahan disparitas. Selain itu, Belanda juga tidak mempunyai *sentencing guidelines*, seperti yang dimiliki oleh negara-negara yang dominan pada tradisi *common law* (Amerika Serikat, Inggris Raya, dan sebagainya). Temuan-temuan tersebut akan dapat menjadi bahan analisis yang penting ketika mengkaitkannya dengan kebutuhan sistem pemidanaan di Indonesia.

Secara sejarah, kodifikasi hukum pidana Belanda berawal dari masuknya hukum pidana Perancis ke dalam Belanda dimulai pada tahun 1805, pada saat Napoleon Bonaparte menempatkan perwakilannya Rutger Jan Schimmelpennick. Sampai pada akhirnya pada tanggal 1 Januari 1811, Belanda secara penuh berada dibawah pengaruh kekuasaan Perancis. Hal ini dibuktikan dengan menaruh seluruh perangkat pemerintahan Perancis di Belanda.⁸⁹ Selain menaruh perangkat pemerintahan, Napoleon Bonaparte juga melakukan kodifikasi hukum di Belanda dengan membentuk komisi yang dipimpin oleh Napoleon I (saudara Napoleon Bonaparte).⁹⁰ Pada awalnya yang pertama kali ditransplantasikan adalah *Code Civil* Napoleon pada tahun 1804, dan selanjutnya pada tahun 1810 berhasil dibentuk *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* yang merupakan kodifikasi hukum pidana pertama di Belanda.⁹¹

Setelah Belanda berhasil pulih untuk meraih kemerdekaan pada tahun 1813 dan setelah penobatan raja Belanda pada tahun 1815, hukum pidana Belanda yang berasal dari Perancis tetap masih dipertahankan kendati terdapat beberapa perubahan yang fundamental. Berbagai proposal akan penggantian KUHP telah diusulkan, tetapi baru pada tahun 1886 negara Belanda mempunyai KUHP baru yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Mr. Modderman.⁹² Selain penggantian KUHP, Belanda juga

⁸⁹ Randall, *A Short Legal History of the Netherlands*, (Tilburg: Tilburg University, 2004), hlm. 53.

⁹⁰ *ibid.*, hlm 57.

⁹¹ *ibid*

⁹² Peter J.P. Tak (1), *The Dutch Criminal Justice System*, (Nijmegen: Wolf Publisher, 2008), hlm. 26.

merombak beberapa ketentuan turunannya agar selaras dengan KUHP yang baru, salah satunya mengenai UU lembaga pemasyarakatan.⁴⁷⁶⁹³

Sejak tahun 1886 sampai dengan sekarang, Belanda telah merubah banyak ketentuan mengenai hukum pidananya, misalkan memasukkan delik mengenai diskriminasi, pencemaran lingkungan, kejahatan mayantara, pornografi anak dan sebagainya.⁹⁴ Selanjutnya Belanda juga telah menghapuskan beberapa tindak pidananya misalkan homoseksual, dan perzinahan.⁴⁷⁸ Selain itu, Belanda juga telah melakukan reformasi besar-besaran mengenai ketentuan hukum perlindungan anak (1965 dan 1995), memperluas pengaturan akan pidana bersyarat (1987), mengoptimalkan pembebasan bersyarat (1987), reformasi pengaturan denda (1983), memperkenalkan pidana sosial (1989-2001), pertanggungjawaban korporasi (1976), dan sebagainya.⁴⁷⁹ Perubahan mengenai KUHP Belanda juga mengikuti dan dilakukan untuk merespon kaidah hukum yang disepakati oleh Uni Eropa, misalkan mengenai pencucian uang, terorisme, dan kerjasama bantuan hubungan timbal balik antar negara Uni Eropa.⁴⁸⁰⁹⁵

Sekalipun telah banyak perubahan dalam KUHP Belanda 1886, tetapi Belanda belum pernah melakukan rekodifikasi penuh KUHP pidananya. Wacana untuk menggulirkan rekodifikasi penuh pernah diangkat pada tahun 1986 (dalam rangka memperingati 100 tahun KUHP Belanda), tetapi wacana tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai

⁹³ ibid

⁹⁴ ibid

⁹⁵ ibid

kalangan. Akhirnya, para akademisi dan praktis di Belanda sepakat untuk tidak akan merubah ketentuan KUHP secara penuh, cukup dengan perubahan yang sifatnya parsial. Pengaturan KUHP Belanda terbagi atas tiga buku, yakni buku pertama (pasal 1-91) mengatur mengenai ketentuan umum pidana yang menjadi acuan umum untuk delik-delik yang terdapat pada buku 2 dan 3. Selain itu, dalam buku 1 juga termuat beberapa prinsip pidana misalkan legalitas, *ne bis in idem*, percobaan, penyertaan, gabungan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya pada buku 2 (Pasal 92-423) mengatur bentuk-bentuk perbuatan pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, sedangkan pada buku 3 (Pasal 424-476) diatur mengenai perbuatan pidana yang termasuk sebagai golongan pelanggaran.

Secara umum KUHP Belanda mirip dengan KUHP Indonesia mengingat Belanda pernah menjajah Indonesia sehingga mewariskan hukum kepada Indonesia. KUHP Belanda dalam penerapannya juga mengalami permasalahan disparitas. Menurut Peter J.P. Tak, permasalahan disparitas pidana di negara Belanda disebabkan ketiadaan pedoman pidana (*sentencing guideline*).⁹⁶ Ketiadaan pedoman pidana ini menyebabkan hakim tidak mempunyai acuan dalam menentukan besaran pidana.⁹⁷ Walaupun pengadilan tingkat banding dan kasasi mempunyai kewenangan untuk memperbaiki putusan yang dijatuhkan

⁹⁶ Peter J.P. Tak (2), "The Dutch Prosecutor: A prosecuting and sentencing officer" dalam Erik Luna dan Marianne L. Wade (eds), *The Prosecutor in Transnational Perspective*, (New York: Oxford, 2012), hlm. 144.

⁹⁷ *ibid*

pengadilan pertama, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk membuat unifikasi besaran pidana untuk pengadilan tingkat bawah.⁹⁸

Berbagai macam usulan telah ditawarkan untuk memperbaiki kualitas putusan tanpa membatasi Hakim dalam menjalankan fungsi diskresi yang dimilikinya sekaligus tetap menjaga prinsip individualisasi/proposionalitas. Beberapa usulan tersebut, diantaranya:⁹⁹

1. Pembuatan pengadilan khusus untuk pidana;
2. Pembuatan basis data putusan yang terintegrasi; dan
3. Pembuatan sentencing checklist/guidelines

Akan tetapi, ketiga usulan yang diberikan ditolak oleh kalangan akademisi dan praktisi di Belanda, dikarenakan ketiga solusi tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan disparitas pidana.¹⁰⁰

Walaupun demikian, disparitas pidana tidak terjadi begitu signifikan pada beberapa tindak pidana, yakni penggelapan dana sosial, penggelapan pajak, tindak pidana narkoba, dan beberapa tindak pidana lainnya.¹⁰¹ Hal ini disebabkan terdapatnya pedoman tuntutan (*prosecutor guidelines*) untuk beberapa tindak pidana.¹⁰² Pada hukum acara pidana Belanda, pada saat penuntut membaca tuntutan, maka penuntut umum akan membacakan besaran tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰³

⁹⁸ ibid

⁹⁹ ibid

¹⁰⁰ Peter J.P. Tak (1) *Dutch Criminal Justice System*. Nijmegen: Wolf Publisher, 2008. Hal 135.

¹⁰¹ ibid

¹⁰² ibid

¹⁰³ ibid

Besaran tuntutan yang dijatuhkan oleh penuntut umum didasarkan oleh pedoman tuntutan yang dibuat oleh *Board of Prosecutor General*.¹⁰⁴ Pedoman tersebut mengikat para jaksa di Belanda dalam menjatuhkan besaran tuntutan.¹⁰⁵ Kewajiban untuk mengikuti pedoman tuntutan, dikarenakan Belanda menganut sistem hierarki dalam struktur kejaksaannya.¹⁰⁶ Hal ini berangkat dari asas yang dianut oleh Kejaksaan Belanda, yakni *een en ondeelbaar* (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan). Asas ini tercantum pada Undang-undang Tata Kelola Organisasi Yudisial pasal 139 dan Pasal 140 KUHAP Belanda.¹⁰⁷

Sejak tahun 1811 Kejaksaan Belanda mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan teknis terkait mekanisme pelaksanaan penuntutan.¹⁰⁸ Hal ini merupakan turunan dari pengaturan yang ada di KUHAP maupun Undang-undang lainnya. Kebijakan teknis yang dimiliki Kejaksaan Belanda terdiri atas beberapa bentuk, yakni¹⁰⁹:

1. *Policy Plans (beleidsplannen)*;
2. *Policy notes (nota's)*;
3. *Directives (aanwijzingen)*;
4. *Guidelines (richtlijnen)*;
5. *Instruction (instructies)*;
6. *Manuals (handleidingen)*

¹⁰⁴ *ibid*

¹⁰⁵ *ibid*

¹⁰⁶ *ibid*

¹⁰⁷ *ibid*

¹⁰⁸ A. M Anderson, *Alternative Disposal of Criminal Cases by The Prosecutor*, (Amsterdam: University of Amsterdam, 2014), hlm. 39

¹⁰⁹ *ibid*

Pada pembahasan ini, penulis hanya akan membahas kebijakan teknis berupa *guidelines* (*richtlijnen*) yang merupakan peraturan kebijakan berupa instrument formulasi dan perintah langsung pelaksanaan penuntutan. Pada awalnya penuntutan (*richtlijnen*) bersifat rahasia sampai dengan tahun 1979, dokumen peraturanperaturan kemudian baru dibuka kepada publik setelah tahun 1979 dan baru diunggah ke internet pada tahun 1981.¹¹⁰

Pedoman tuntutan juga dinilai telah berhasil mengurangi disparitas pemidanaan, tetapi pedoman tuntutan ternyata banyak mendapatkan kritik terutama sejak tahun 1970-an.¹¹¹ Kritik tersebut berangkat dari besarnya rentang tuntutan hukuman dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, tetapi tidak diikuti dengan penjelasan yang cukup.¹¹² Akibatnya muncul ketidakkonsistenan penuntut umum dalam menggunakan pedoman tuntutan.¹¹³ Selain permasalahan tersebut, pedoman tuntutan juga seringkali tidak diikuti oleh penuntut umum sehingga tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi disparitas.¹¹⁴

Kejaksaan Belanda sejak tahun 1999 memperkenalkan sistem pedomanan penuntutan yang baru bernama *polaris guidelines*.¹¹⁵ Sistem itu akan memformulasikan ulang 35 jenis pedoman penuntutan yang sudah

¹¹⁰ Tak, Peter J. P (1). *The Dutch Criminal Justice System*. Nijmegen: Wolf Publisher, 2008 hlm 135

¹¹¹ ibid

¹¹² ibid

¹¹³ ibid

¹¹⁴ ibid

¹¹⁵ Ibid, hlm 136

ada sebelumnya dan menyesuaikannya dengan kerangka pedoman penuntutan (*Kader voor strafvoerdering*).¹¹⁶ Tujuan dari adanya sistem ini ialah dapat mengurangi permasalahan yang ada dari pedoman tuntutan sebelumnya, terutama mengenai ketidakonsistenan variabel-variabel yang ada di pedoman tuntutan.¹¹⁷

Sistem *polaris guidelines* memiliki kelebihan, yakni terdapatnya pedoman penuntutan yang lebih detail dan sangat jelas pengaturannya.¹¹⁸ Bahkan penuntut umum tinggal memasukkan kronologis perkara ke dalam sistem *polaris guidelines* dan sistem tersebut akan menghitung berapa besaran tuntutan yang seharusnya dijatuhkan.¹¹⁹ Sistem ini dalam menghitung besaran tuntutan, maka pertama kali adalah menentukan titik awalan pidana dari delik yang terbukti. Setiap delik mempunyai poin pidana dasar, misalkan pencurian sepeda 10 poin, pencurian motor 35 poin, perampokan 40 poin dan sebagainya.¹²⁰ Poin awalan tersebut dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan tingkat kesalahan dan keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹²¹ Misalkan, apabila perbuatan pidana tersebut hanya percobaan maka akan mengurangi poin awalan pidana atau sebaliknya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku residivis maka poin awalan akan ditambah.

¹¹⁶ Peter J.P. Tak (2), "The Dutch Prosecutor: A prosecuting and sentencing officer" dalam Erik Luna dan Marianne L. Wade (eds), *The Prosecutor in Transnational Perspective*, (New York: Oxford, 2012), hlm. 144.

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Ibid

Ketiadaan pedoman pemidanaan dan kewenangan diskresi pemidanaan dari hakim adalah salah satu karakteristik sistem pemidanaan Belanda. Masalahnya saat ini, masyarakat Belanda mengharapkan terdapatnya transparansi dan keadilan dalam menjatuhkan putusan. Permasalahannya, hakim berbeda dengan penuntut umum, hakim tidak dapat diikat oleh pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, karena institusi pengadilan tidak menganut prinsip hierarki. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk menyasati akan hal itu, telah dikembangkan dua instrumen untuk mendukung pengadilan dalam proses peradilan, yakni:

1. penggunaan basis data putusan;
2. penggunaan *judicial reference point* sebagai dasar referensi hakim dalam menentukan besaran pemidanaan.

Berbeda halnya dengan *sentencing guidelines*, instrumen *judicial reference point* bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai bahan referensi Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara.¹²² Instrumen ini disusun oleh forum musyawarah nasional para ketua bidang pidana/*Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren* atau yang disingkat dengan LOVS.¹²³ Nantinya ketika perumusan *judicial reference point*, LOVS akan menunjuk suatu tim *Commissie Rechtseenheid*/Komisi Kesatuan Hukum untuk menyusun *judicial reference point*.¹²⁴ LOVS telah membuat beberapa *judicial reference point* diantaranya: tindak pidana narkoba,

¹²² Ibid

¹²³ Ibid

¹²⁴ Ibid

pelanggaran lalu lintas, tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan
dan beberapa tindak pidana lainnya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan di masyarakat. Disparitas bukan untuk dihilangkan, namun diperkecil tentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut. Selain penjatuhan pidana pokok, disparitas terjadi terhadap penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan rentang besaran uang pengganti yang bervariasi begitu juga besaran penjara pengganti yang dijatuhkan juga cukup bervariasi.

Disparitas pidana dapat diminimalisasi dengan berbagai cara salah satunya dengan pendekatan memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) pendekatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan. Yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan – keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.

2. Meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana.
3. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan, yang disebut "*Sentencing council*". Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggungjawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan – kawannya di dalam lembaga ini. Lembaga ini mengandung keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah bahwa keadilan di dalam pemidanaan merupakan hasil dari suatu kelompok hakim dan sekaligus sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana di antara hakim – hakim yang berpartisipasi di dalamnya. Juga mempunyai fungsi pendidikan dan darisini diharapkan muncul beberapa "*sentencing standards*". Adapun kerugiannya adalah bahwa karena *council* ini mensyaratkan "*a multi50 judge court*", maka efektivitasnya sangat terbatas. Disamping itu pengaruhnya hanya terbatas pada pengadilan tertentu. Indonesia mengingat jumlah hakim yang sangat terbatas dan wilayah Nusantara yang sangat luas, kiranya lembaga Hakim majelis sebanyak sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagaimana tersebut di dalam pasal 15 ayat (1) Undang – Undang No.14 tahun 1970 dapat dimanfaatkan pula untuk mengurangi disparitas pidana.

4. Salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya diantara Pengadilan – Pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim. Mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim, dengan memberikan informasi tentang maslaah – masalah pemidanaan, objek pemidanaan dan bagaimana menjadi hakim yang sukses.

B. Saran

Perlu perumusan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam undang-undang Tipikor, dan adanya standar pembayaran denda dan uang pengganti dengan besaran penjara pengganti.

Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam hal pembuatan tuntutan agar lebih diawasi lagi, dan membuat tuntutan yang sesuai dan sepadan dengan yang diperbuat oleh para terdakwa dengan melihat berbagai macam aspek. sehingga hakim dalam memberikan putusan mempunyai acuan yang sesuai dengan perbuatan si terdakwa nantinya.

Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan semua tahap-tahapan kejadian, untuk memutuskan berat dan ringannya hukuman bagi pelaku, seperti delik yang dilakukan, cara melakukannya, keadaan pelaku dan situasi ketika perbuatan itu dilakukan. Semua harus dipertimbangan

dengan baik, sehingga hasil yang diputuskan benar-benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan vonis yang dijatuhkan akan memenuhi rasa kepastian dan keadilan hukum.

Meningkatkan peran Pengadilan Tinggi banding untuk memeriksa berkas banding dengan serius jika memang ada kekeliruan dalam penerapan pidana maupun sanksi pidananya di tingkat pertama, sehingga segera bisa di koreksi di tingkat banding.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : UII Press

Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.

_____, 2011. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Edisi revisi ke-3, Penerbit Pustaka Magister.

_____, 2011. *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*, Edisi revisi ke-3, Penerbit Pustaka Magister.

_____, 2012. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Edisi ke-3, Penerbit BP UNDIP.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003 *“Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lamintang ,P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Langkun, Tama S. dkk, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Manson Allan, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001

Mukhlis. dkk, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi

Muladi, 1985, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*, Bandung: Alumni

_____, 1995 *"Kapita Selekta Sislem Peradilan Pidana"*, Cet.1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.4, Bandung: Alumni.

_____, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Mardjono Reksodiputro, 1997 *Masalah Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta,

Nyoman Serikat Putra Jaya.,2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang:Badan Penerbit Undip

_____, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rizki Akbari, Anugerah, Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017,*MEMAKNAI DAN MENGUKUR,DISPARITAS:Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau PeradilanIndonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID

Romli Atmasasmita,2004, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto.,1986 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

Sudarto,1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

_____,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Bandung : Alumni

JURNAL

Arifuddin,Aswanto,M.Sukti Akub,Wiwie Heryani, *Disparity Of Punishment At The Court Of The Crime Of Corruption* : Vol. 3, No. 2, July. 2015,Journal Of Humanity

Budi Suhariyanto, *Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik (Settlement Of Disparity In “Criminalized” Public Official Making And Implementing Public Policy)*: 06-09-2018 ,De Jure

Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*, Washington: Sage Publication, 2008

Henry Antonius Manalu, *Mengkritisi Putusan Hakim Yang Cenderung Lebih Ringan Dari Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*, Edisi 5 Januari – Juni 2015, Jurnal Pasca Sarjana UNS.

Ida Bagus Agung Dwi Adwitya, Ida Bagus Surya Darmajaya, I Gusti Ngurah Parwata, *DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)*,Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Imron Safii, *Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*,Volume 9. Nomor 1. Januari 2014 Pandecta

Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Vol. 7 No. 1 Mei 2014, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE

Mungki Hadipratikto, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum NESTOR Universitas Tanjungpura.

Michael Barama, S.H., M.H., *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011

Nursiti dan Fakhrullah, *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), Kanun Jurnal Ilmu Hukum

Suzanalisa, *Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi*, Volume 8 Nomor Edisi 2 Desember 2016 Legalitas

Theo Krishnanda, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)*, Fakultas Hukum universitas Lampung Bandar Lampung 2015

Tri Wulandari Adhyaksa, *Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, JOM Fakultas Hukum

William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyous, *Federal Sentencing Disparity : 2005-2012*, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fsd0512.pdf>.

WEB SITE

<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/12/12/laporan-monitoring-penanganan-kasus-korupsi-di-jawa-tengah-tahun-2011-regenerasi-korupsi-tiada-henti/>